

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

KALSUM
I0121009

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN
HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Disusun dan Diajukan Oleh

KALSUM

I0121009

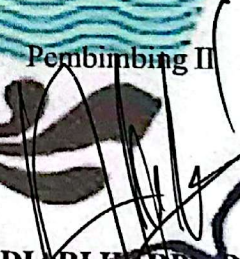
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum
Universitas Sulawesi Barat pada tanggal, 25 September 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan.

Mententui,

Pembimbing I

Pembimbing II


ASRULLAH S.H., M.H.
NIP:198610132018031001


AKHDIAL HARPA DI S.H., M.H.
NIP:198011102021211006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum


Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd., M.Pd.
NIP:197001311998021005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KALSUM

NIM : I01 21 009

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 25 September 2025

Yang Menyatakan,



KALSUM

NIM.10121009

ABSTRAK

Kalsum 10121009. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing I (Asrullah) dan (Akhdiari Harpa Dj) sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian. Penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dan dapat menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikis, maupun sosial. Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah aturan terkait penelantaran anak pasca perceraian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai penelantaran anak pasca perceraian di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar utama melalui Pasal 76B dan 77B yang melarang serta memberi sanksi pidana bagi pelaku. KUHP Pasal 341, 428 dan 429, 430 dan 431, UU PKDRT Pasal 49, dan PP Nomor 78 Tahun 2021 juga memperkuat perlindungan anak dari penelantaran. Penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak dilakukan melalui mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan dasar Pasal 76B dan 77B UU Perlindungan Anak. Penerapan ini bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi pidana sekaligus preventif untuk mencegah pelanggaran hak anak.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Perceraian, Perlindungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri perkawinan secara sah di depan pengadilan, mengakhiri hubungan suami istri serta hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut. Alasan-alasan ini termasuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau perzinahan.

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur sejak masa kolonial Belanda, dimulai dengan Staatsblad 1925 No. 647 jo. Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian Staatsblad 1926 No. 87 mengatur pembatasan anak dan orang muda untuk bekerja di atas kapal. Setelah Indonesia merdeka, diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 26 Februari 1946, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang secara eksplisit melarang anak

untuk bekerja. Selanjutnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp300 juta.¹

Meskipun regulasi telah ada, angka kasus kekerasan terhadap anak tidak menurun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak dari sekitar 500 kasus pada 2010 menjadi 1.500 kasus pada 2013, di mana 525 kasus merupakan kekerasan seksual.² Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat bahwa jumlah perkawinan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1.577.255 pasangan, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir, turun 128.093 atau 7,51% dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya 1.705.348 pasangan. Di Sulawesi Barat, jumlah pernikahan pada tahun 2023 sejumlah 6.648 pasangan nikah, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak 7.791 pasangan. Sedangkan di Kabupaten Majene pada tahun 2022 terdapat 1.317 pasangan nikah dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.042 pasangan nikah.³

¹ Ahmad Saleh. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Edited by Ade Arif Firmansyah. Bandarlampung: Pusaka Media.

²<https://pkpaindonesia.org/darurat-penelantaran-anak-pkpa-serukan-perbaikan-sistem-perlindungan/> diakses pada tanggal 28 April 2025.

³<https://sulbar.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-barat--2021.html?year=2023> diakses pada 30 April 2025.

Jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus, mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus. Jumlah kasus perceraian di Sulawesi Barat pada tahun 2023 sebanyak 1.151 kasus, di antaranya 39 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Kabupaten Majene, jumlah kasus perceraian pada tahun 2022 berjumlah 339 kasus, di antaranya 272 kasus karena pertengkaran terus-menerus, 61 kasus karena meninggalkan salah satu pihak, dan 1 kasus KDRT. Pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian menurun menjadi 143 kasus, di antaranya 119 kasus karena pertengkaran terus-menerus dan 23 kasus karena meninggalkan salah satu pihak.⁴

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami anak dan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terbilang tinggi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan jenis penelantaran sebanyak 1.269 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus penelantaran anak tercatat 175

⁴<https://sulbar.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-barat--2021.html> diakses pada 28 April 2025.

kasus. Data terbaru sepanjang Januari hingga Mei 2023 terdapat sebanyak 973 kasus penelantaran anak.⁵ Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) hingga tanggal 15 Januari 2025 mencatat sebanyak 569 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 58 di antaranya merupakan kasus penelantaran anak.⁶

Selain itu, laporan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dalam kurun waktu 1 hingga 21 Juli 2025, tercatat 1.092 anak di Indonesia menjadi korban kejahatan, termasuk korban persetubuhan, korban penelantaran, dan korban tindak pidana lain dalam kerangka perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 780 korban adalah perempuan, sementara sisanya laki-laki, menunjukkan bahwa anak, tanpa memandang jenis kelamin, rentan terhadap kekerasan dan penelantaran. Tidak hanya menjadi korban, sebanyak 160 anak di bawah usia 20 tahun terlibat sebagai terlapor kasus pidana dalam periode yang sama. Angka ini mencapai 10,24% dari total jumlah pelaku pidana semua usia. Fakta ini memperlihatkan adanya lingkaran kekerasan dan penelantaran yang tidak hanya menjadikan anak sebagai korban, tetapi juga mendorong sebagian dari mereka terlibat dalam tindak pidana.⁷

⁵ Manisha Ramadanni dan Somawijaya. 2023. *"Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia."* Jurnal Lex Renaissance 8(2): 290–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art6>

⁶<https://pkpaindonesia.org/darurat-penelantaran-anak-pkpa-serukan-perbaikan-sistem-perlindungan/> diakses pada tanggal 28 April 2025.

⁷https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/peringatan_han_masyarakat_diingatkan_pada_urgensi_lindungi_anak-anak_indonesia diakses pada 5 September 2025.

Di Sulawesi Barat, berdasarkan data KemenPPPA tahun 2024 di Sulawesi Barat menunjukkan distribusi kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut: kekerasan fisik 34 kasus, kekerasan psikis 18 kasus, kekerasan seksual 43 kasus, penelantaran 5 kasus, dan lainnya 5 kasus. Dari data tersebut diketahui terdapat 17 kasus di Kabupaten Majene.⁸

Berdasarkan kondisi penelantaran anak sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian” sebagai tugas akhir peneliti.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait dengan penelantaran anak pasca perceraian?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak pada tindak pidana penelantaran anak menurut undang-undang perlindungan anak?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku terkait penelantaran anak pasca perceraian.

⁸ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 5 September 2025.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak pada tindak pidana penelantaran anak menurut undang-undang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Menambah literatur akademik yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum lainnya.
 - b. Menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum dan akademisi dalam memahami bagaimana penerapan peraturan perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran publik tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dan bagaimana keputusan hukuman dibuat, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep dan Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* pada dasarnya berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dan kadang-kadang juga dari kata *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk makna yang sama.⁹ Dalam teks asli Wetboek van Strafrecht (WvS) berbahasa Belanda, dikenal dua istilah penting, yaitu *strafbaar feit* dan *delict*. Kedua istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai padanan, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau perbuatan yang diancam pidana. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara, Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah *peristiwa pidana*. Namun, dalam perkembangan hukum nasional, istilah yang digunakan secara luas dan resmi adalah tindak pidana.¹⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai

⁹ Chandra Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Puter. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm 37.

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 93.

pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Menurut D. Simons, yang menganut paham atau aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*), yang dimaksud dengan *handeling* bukan hanya “*een doen*” (suatu perbuatan), tetapi juga mencakup “*een nalaten*” (suatu kelalaian atau pembiaran yang menimbulkan akibat).
- 2) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, artinya, undang-undang menyatakan secara tegas bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana.
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya, pelaku dapat dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Simons juga mengemukakan bahwa dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.:

- 1) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;
 - b) Akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

¹¹ Ketut Mertha dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.

- c) Keadaan tertentu yang mungkin menyertai perbuatan tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yaitu sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

2) Unsur Subjektif:

- a) Pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b) Adanya kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian);
- c) Perbuatan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.

c. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Black's Law Dictionary, hukum pidana (*criminal law*) merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang berfungsi mengatur, menjelaskan, dan melarang berbagai bentuk kejahatan serta menetapkan cara pemberian sanksi terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain, hukum pidana mencakup ketentuan yang mendefinisikan tindak kejahatan sekaligus mengatur jenis dan pelaksanaan hukuman yang dikenakan. Istilah *pidana* dalam konteks hukum pidana senantiasa berkaitan dengan tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu perbuatan yang dilarang (tindak pidana), sanksi atau hukuman bagi pelanggar, dan mekanisme penetapan hukuman (pidanaan). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, istilah “pidana” dapat dimaknai baik sebagai perbuatan yang

dikategorikan sebagai kejahatan, bentuk hukuman seperti pidana penjara, maupun proses penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum.¹²

d. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian utama yaitu:

- 1) Hukum Pidana Materil mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana, pelaku yang dapat dihukum, serta bentuk sanksi pidana. Contohnya ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 2) Hukum Pidana Formal mengatur tata cara penegakan hukum pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Contohnya diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- 3) Hukum pidana khusus mengatur tindak pidana tertentu yang tidak diatur dalam KUHP, tetapi memiliki undang-undang khusus, seperti: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³

e. Asas-asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penerapannya, yaitu:

¹² Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, hlm 7.

¹³ Amir Junaidi. 2017. *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Surakarta: UNIBA, hlm 34

- 1) Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*) artinya, tidak ada seseorang yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengatur perbuatannya sebagai tindak pidana. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.*"
- 2) Asas Teritorialitas yaitu hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan dalam wilayah negara, tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.
- 3) Asas Personalitas yaitu hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP.
- 4) Asas Universalitas yaitu memungkinkan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional, seperti genosida, terorisme, dan pembajakan di laut lepas.
- 5) A *Subsidiaritas* dan *Ultimum Remedium* yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika cara lain, seperti sanksi administratif atau perdata, tidak efektif.¹⁴

¹⁴ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 17.

2. Tinjauan Umum Mengenai Penelantaran Anak

a. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Anak disebut terlantar apabila kebutuhan anak tidak terpenuhi secara layak.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*" Dalam keluarga, anak menerima dasar pembentukan perilaku, watak, moral, serta pendidikan yang akan memengaruhi kehidupannya di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya, orang tua sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang dapat mengganggu pola asuh yang ideal. Ketika hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, tidak jarang berujung pada perlakuan yang salah terhadap anak, salah satunya adalah penelantaran. Penelantaran terhadap anak merupakan bentuk perlakuan terburuk sekaligus bentuk kekerasan yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak.

Penelantaran anak merupakan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, atau layanan kesehatan. Kondisi ini dapat membahayakan kesehatan maupun perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang tua

¹⁵ Tuti Harwati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Mataram Press, hlm 141

memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi serta bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Namun, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Fokus utamanya adalah menjamin masa depan anak dengan melindunginya dari berbagai bentuk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan tidak layak lainnya.

Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: *“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”*. Dalam konteks hukum, penelantaran anak oleh orang tua kandung tergolong sebagai tindak pidana. Hal ini karena tindakan tersebut secara jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban orang tua, dan secara hukum dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tindakan tersebut melanggar Undang-undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b.

b. Faktor Penyebab Penelantaran Anak

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penelantaran anak:

1) Masalah Ekonomi

- a) Kemiskinan dapat menghambat orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.

- b) Kondisi pengangguran atau pendapatan yang rendah dapat menyulitkan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, serta meningkatkan tingkat stres yang pada akhirnya bisa memicu perilaku penelantaran.

2) Masalah Keluarga

- a) Perceraian atau konflik antara orang tua dapat menciptakan lingkungan keluarga yang tidak stabil, yang berdampak negatif terhadap anak.
- b) Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dapat membuat orang tua kesulitan secara emosional maupun materiil dalam merawat anak.
- c) Orang tua yang mengalami gangguan kesehatan mental atau kecanduan zat berisiko kehilangan kemampuan untuk merawat dan mengasuh anak secara optimal.¹⁶

3) Kurangnya Pengetahuan tentang Pengasuhan Anak

- a) Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan anak.
- b) Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan stimulasi perkembangan anak dapat menyebabkan anak terabaikan secara pendidikan dan sosial.

¹⁶ Imam Hakmad. 2021. "*Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia.*" *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2(2): 143–156. <https://share.google/FheaDcyNf0qDovMhF>

4) Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung

- a) Tinggal di lingkungan yang kumuh atau rawan kejahatan dapat meningkatkan risiko penelantaran karena minimnya pengawasan dan perlindungan.
- b) Ketika orang tua tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau masyarakat, mereka cenderung merasa tertekan dan kesulitan menghadapi tanggung jawab pengasuhan.
- c) Kekerasan dalam rumah tangga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh trauma bagi anak, yang dapat menyebabkan penelantaran.¹⁷
- d) Masalah kesehatan pada anak atau orang tua dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan anak, terutama jika tidak ditangani dengan baik secara medis dan sosial.

c. Aspek Hukum Penelantaran Anak

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang penting terkait perlindungan anak:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹⁸ menekankan pada aspek kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup:

¹⁷ Jumiati Warsiman dkk. 2022. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua." Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar: 21–24. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/169>

¹⁸ Fransiska Novita dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. I. Malang: Madza Media

- a) Pasal 1 “(2) *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* (12) *“ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.*
- b) Pasal 14 (1). *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- c) Pasal 76B *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”*
- d) Pasal 77B *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*
- 2) Penelantaran anak dalam Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam bab XVI tentang tindak pidana penelantaran orang,¹⁹ yakni:

¹⁹ Nahdiya Sabrina dan Aris Hardianto. 2024. *“Perbandingan Hukum Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia Dan Belanda.”* Prosiding Seminar Hukum 2(4): 428–444. <https://share.google/f3dSM9G0yh3Oodiojv>

- a) Pasal 428 *“(1) setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*
- b) Pasal 429 *“(1) setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*
- c) Pasal 430 *”seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 ayat (1) dan (2).”*
- d) Pasal 341 *“setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).²⁰

3. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Menurut hukum Islam, istilah perceraian dalam bahasa Arab disebut talak, yang berarti *melepaskan ikatan*. Secara istilah, talak adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan ucapan tertentu, seperti “aku talak engkau” atau kalimat lain yang serupa. Dengan diucapkannya kata talak tersebut, maka ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cerai merupakan kata kerja yang berarti “pisah” atau “putusnya hubungan sebagai suami istri,” sedangkan perceraian bermakna “perpisahan antara suami dan istri” atau “perpecahan dalam hubungan perkawinan.” Sementara itu, kata bercerai diartikan sebagai “tidak lagi bersatu atau tidak berhubungan sebagai suami istri.” Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena beberapa sebab. Apabila perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak, maka hal tersebut disebut sebagai cerai mati. Sementara itu, apabila perkawinan berakhir karena perceraian antara suami dan istri, maka terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu *cerai*

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2021.

²¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm 87.

gugat (khulu') dan *cerai talak*. Adapun putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan dikenal dengan istilah *cerai batal*.²²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*”. Sementara dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak*”. Dan dalam Pasal 117 KHI “*Perceraian terjadi karena talak atau atas permohonan istri (gugatan cerai) yang diajukan ke Pengadilan Agama*”.²³

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian diatur dalam hukum Negara yaitu:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*. Malang: Tunggal Mandi Publishing, hlm 18

²³ Ahmad Soleh Hasibuan dan Nindi Aliska Nasution. 2023. “*Penelantaran Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Positif*.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6(1): 120–131.
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/502/306>

- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 3) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.²⁴

c. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian menimbulkan akibat hukum, antara lain:

1) Terhadap Anak

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban suami istri sebagai orang tua terhadap anak yang

²⁴ Mazro'atus Sa'adah. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Edited by Muhammad Najib and Fatum Abubakar. Lamongan: Academia Publication, hlm 69.

masih di bawah umur tidak serta-merta berakhir. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, yang mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini berlangsung terus-menerus hingga anak mencapai usia balig, berakal, dan mampu mandiri secara ekonomi. Baik mantan suami maupun mantan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, demi kepentingan terbaik anak. Dalam hal suami tidak mampu menanggung biaya tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu dari anak yang memikul kewajiban tersebut.

Hal ini sejalan dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”.

2) Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama oleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Harta ini disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Ketentuan lebih lanjut mengenai harta kekayaan

dalam perkawinan diatur secara rinci dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.²⁵

3) Terhadap Nafkah

Secara umum, hingga saat ini masih terdapat anggapan bahwa setelah perceraian, suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah mantan istrinya, terlebih jika perceraian tersebut terjadi akibat kesalahan dari pihak istri. Namun, dalam hal istri tidak bersalah, maka ia tetap berhak menerima nafkah selama menjalani masa *iddah*, yaitu selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari. Setelah masa *iddah* berakhir, mantan suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri. Bahkan, setelah masa *iddah* selesai, mantan istri juga harus meninggalkan tempat tinggal yang sebelumnya disediakan oleh suaminya apabila ia masih tinggal di sana. Dengan demikian, baik selama masa *iddah* maupun setelahnya, selama istri tidak berada dalam posisi bersalah atas terjadinya perceraian, ia tetap berhak atas biaya penghidupan.

Pemberian nafkah tersebut dapat dilaksanakan secara damai melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk mengenai jumlah nafkah yang akan diberikan. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau suami tidak bersedia secara sukarela memenuhi kewajiban tersebut, maka hal ini dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Ketentuan

²⁵ Nunung Rodliyah. 2014. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5(1): 499–506. <https://share.google/Nfd88U7UYwXKAqR8D>

mengenai kemungkinan pemberian nafkah setelah perceraian ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri*”. Selanjutnya, apabila bekas istri tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka bekas suami dapat dibebankan kewajiban untuk memberikan biaya hidup tersebut.

d. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (1878–1949) adalah seorang filsuf hukum Jerman yang dikenal karena teorinya tentang hukum dan keadilan. Dalam pemikirannya, Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menekankan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum dalam aspek normatif tercapai ketika suatu peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan dengan jelas serta logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat multi tafsir, serta menghindari pertentangan maupun konflik norma. Ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan dapat memicu konflik norma, yang dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma, di mana norma

adalah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan memuat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu memahami perbuatan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadapnya.²⁶

Sifat umum dari aturan hukum ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk menciptakan kepastian hukum. Keberadaan serta pelaksanaan aturan inilah yang menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan konsistensi hukum sehingga dapat diprediksi serta memberikan perlindungan bagi individu. Hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa adanya ketidakpastian atau ambiguitas dalam penerapannya.

2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Radbruch berpendapat bahwa keadilan adalah nilai fundamental dalam hukum. Hukum harus diterapkan dengan cara yang adil, terutama

²⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Crepido 1(1): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

dalam memberikan hak yang sama kepada semua individu. Radbruch mengembangkan Formula Radbruch (*Radbruchsche Formel*) yang menyatakan bahwa hukum positif harus dipatuhi, kecuali jika hukum tersebut bertentangan secara ekstrem dengan keadilan. Jika suatu hukum tidak lagi berfungsi sebagai hukum, karena sangat tidak adil, maka ia harus dianggap sebagai tidak sah. Ada batas di mana hukum yang tidak adil tidak lagi dapat dianggap sebagai hukum yang sah.

3) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan dalam hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dapat mencapai tujuan yang lebih besar bagi masyarakat, seperti kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Radbruch menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, hukum harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan tidak hanya terpaku pada kepastian hukum yang kaku.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memperkuat kajian yuridis terhadap tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian, perlu dilakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Berikut adalah referensi penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Analisis Restorative Justice dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai di Kabupaten Gorontalo” ini dipublikasikan dalam Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, ditulis oleh Windy

²⁷ Nuraida Fitrihabib dkk. 2021. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7(2): 485–509. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

Olivia Dawa, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, dan Muslim A. Kasim. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penelantaran anak setelah perceraian di Kabupaten Gorontalo.²⁸

Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori *Restorative Justice*, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan masyarakat sekitar untuk mencapai solusi yang adil melalui pemulihan keadaan seperti semula, bukan semata-mata memberi hukuman.

Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian di Kabupaten Gorontalo dinilai efektif untuk menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi melalui dialog konstruktif antara orang tua, anak, dan pihak terkait. Pendekatan ini mampu memastikan hak asuh, nafkah, serta kebutuhan emosional anak tetap terpenuhi, sekaligus mengurangi konflik berkepanjangan akibat proses litigasi. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini, kesiapan aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya dan keterbatasan sumber daya.

²⁸ Windy Olivia Dawa dkk. 2025. “*Analisis Restorative Justice Dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai Di Kabupaten Gorontalo.*” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2(1). <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.137>

Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia” ini diterbitkan dalam *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, ditulis oleh Muhammad Fahrudin, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, dan Hemissa Wefina El-Mitsaq Baihaqy. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan anak korban perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal hak asuh, nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan anak.²⁹

Persamaan penelitian dengan jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perbedaan penelitian dengan jurnal ini adalah landasan teoritis yang digunakan mencakup prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, seperti konsep *hadhanah*, serta prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral, etika, dan musyawarah dengan pengaturan hak asuh berdasarkan fase perkembangan anak dan kepentingan terbaiknya, serta menjamin nafkah, pendidikan, dan perlindungan fisik maupun spiritual. Sementara itu, hukum perdata memberikan kepastian hukum melalui prosedur formal di pengadilan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan

²⁹ Muhammad Fahrudin dkk. 2024. “Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10(2): 83–101. <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/4424>

hubungan emosional anak dengan orang tua, sekaligus menjamin hak waris, nafkah, pendidikan, dan hak kunjungan. Kedua sistem hukum sepakat bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, dan setiap keputusan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Jurnal yang ditulis oleh Nabila Salma Amaliya dengan judul “Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Setelah Perceraian” dalam jurnal *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Volume 2 Nomor 11 Tahun 2024. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai hak asuh anak setelah perceraian, tanggung jawab orang tua, serta fenomena penelantaran anak menurut hukum di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait pengasuhan anak pasca perceraian, menjelaskan kewajiban orang tua meskipun telah bercerai, serta menganalisis aspek hukum penelantaran anak yang dapat menimbulkan sanksi.³⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis mengkaji berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penelantaran anak.

³⁰ Nabila Salma Amaliya. 2024. “Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2(11): 772–781. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11034/3564>

Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, hak asuh anak pasca perceraian tetap menjadi kewajiban kedua orang tua, dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih diasuh oleh ayah atau ibu. Kedua, tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan pada dasarnya dibebankan kepada ayah, namun apabila ayah tidak mampu, pengadilan dapat membebankan sebagian kewajiban kepada ibu. Ketiga, penelantaran anak oleh orang tua dipandang sebagai bentuk kekerasan pasif yang melanggar hukum, karena mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak baik secara fisik, emosional, pendidikan, maupun sosial. Keempat, faktor penyebab penelantaran dapat berasal dari masalah internal keluarga (seperti kondisi ekonomi, konflik rumah tangga, atau stres sosial) maupun faktor eksternal (seperti perilaku anak). Kelima, meskipun regulasi hukum di Indonesia sudah cukup banyak mengatur perlindungan terhadap anak korban penelantaran, implementasinya belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kesadaran orang tua, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga perlindungan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hukum pidana terkait dengan penelantaran anak pasca perceraian

Pengaturan hukum pidana terkait penelantaran anak pasca perceraian di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi acuan utama dengan Pasal 76B yang melarang penelantaran anak dalam bentuk apa pun dan Pasal 77B yang menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) huruf m menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban penelantaran.

Pasal 431 KUHP menegaskan bahwa pelaku penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dan 429 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai wali, pengampu, atau kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf d dan e. Dengan demikian, selain pidana penjara atau denda, pelaku juga bisa kehilangan hak hukum dan sosialnya sebagai orang tua. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 49 mengakui penelantaran sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang

menegaskan bahwa anak korban penelantaran adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak pada tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak pada tindak pidana penelantaran anak merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi dasar utama untuk menindak pelaku penelantaran, yang umumnya terjadi pasca perceraian ketika salah satu orang tua, terutama ayah, tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan anak. Penerapan hukum ini bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sekaligus preventif sebagai pencegahan agar hak-hak anak tidak diabaikan.

Secara praktik, penerapan hukum dimulai dari pelaporan oleh ibu, wali, atau masyarakat kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian, DP3A, atau lembaga perlindungan anak lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan merujuk pada bukti seperti akta cerai dan putusan pengadilan agama mengenai nafkah anak. Contoh konkret terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN/Tte, di mana seorang ayah dijatuhi pidana penjara karena terbukti menelantarkan anak-anaknya meskipun berkewajiban memberikan nafkah.

B. Saran

Berikut adalah saran yang disampaikan berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan melalui penyusunan SOP, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kewajiban orang tua pasca perceraian dapat terpantau dan hak anak lebih terlindungi.
2. Aparat penegak hukum harus konsisten menerapkan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak, disertai penguatan layanan rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban, sehingga perlindungan anak dapat terwujud secara optimal, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Saleh. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Edited by Ade Arif Firmansyah. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Amir Junaidi. 2017. *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Surakarta: UNIBA.
- Chandra Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Puter. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Fransiska Novita dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. I. Malang: Madza Media.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ketut Mertha dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mazro'atus Sa'adah. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Edited by Muhammad Najib and Fatum Abubakar. Lamongan: Academia Publication.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing

Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Qiara Media.

Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Tuti Harwati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Mataram Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2021.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Indonesia, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Indonesia, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Indonesia: 2004.

JURNAL

Ahmad Soleh Hasibuan dan Nindi Aliska Nasution. 2023. “*Penelantaran Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Positif.*” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6(1): 120–131.
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/502/306>

Ahmad Tang. 2020. “*Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*” *Jurnal Al-Qayyimah* 2(2): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>

Nabila Salma Amaliya. 2024. “*Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.*” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2(11): 772–781. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11034/3564>

Imam Hakmad. 2021. “*Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia.*” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2(2): 143–156.
<https://share.google/FheaDcyNf0qDovMhF>

Jumiati Warsiman dkk. 2022. “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua.*” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*: 21–24. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/169>

- Manisha Ramadanni dan Somawijaya. 2023. *“Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia.”* Jurnal Lex Renaissance 8(2): 290–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art6>
- Mario Julyano dan Aditya Yuli. 2019. *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”* Jurnal Crepido 1(1): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Muhammad Fahrudin dkk. 2024. *“Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.”* VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 10(2): 83–101. <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/4424>
- Nahdiya Sabrina dan Aris Hardinanto. 2024. *“Perbandingan Hukum Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia Dan Belanda.”* Prosiding Seminar Hukum 2(4): 428–444. <https://share.google/f3dSM9G0yh3Oodiojv>
- Noer Indriati dkk. 2017. *“Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas).”* Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 29(3): 474–487. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315/19463>
- Nunung Rodliyah. 2014. *“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”* Keadilan Progresif 5(1): 499–506. <https://share.google/Nfd88U7UYwXKAqR8D>

- Nuraida Fitrihabib dkk. 2021. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7(2): 485–509. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>
- Sitti Zahra Fatimah dkk. 2024. “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Kelurahan Ramah Anak Watubangga.” *Trajectories Of Public Administration* 1(3): 78–91. <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal/issue/view/3>
- Tina Marlina dkk. 2022. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5(2): 67–73. <https://share.google/9FSpmoTSLKVbEq2Lx>
- Windy Olivia Dawa dkk. 2025. “Analisis Restorative Justice Dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai Di Kabupaten Gorontalo.” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2(1). <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.137>

WEBSITE

- Dirjen Badan Peradilan Agama. (2024, 2 6). “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten Dan Faktor Provinsi Sulawesi Barat.” *Badan Pusat Statistik* diakses dari <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRfVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-barat--2021.html>
- Dirjen Bimas Islam. (2024, 1 31). *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat*. Badan Pusat Statistik. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkj>

Mw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-barat--2021.html?year=2023

Kemenpppa. (2024, 10 1). “Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Di Sulawesi Barat.” *SIMFONI-PPA* diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

PKPA. (2025, 1 16). *Darurat Penelantaran Anak: PKPA Serukan Perbaikan Sistem Perlindungan*. Diakses pada 28 April 2025, dari <https://pkpaindonesia.org/darurat-penelantaran-anak-pkpa-serukan-perbaikan-sistem-perlindungan/>

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, 7 23). “Peringatan HAN: Masyarakat Diingatkan Pada Urgensi Lindungi Anak-Anak Indonesia.” *Pusiknas Polri* diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/peringatan_han:_masyarakat_dii ngatkan_pada_urgensi_lindungi_anak-anak_indonesia